



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/ I /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka program mikro dan monitoring dan evaluasi atas implementasinya setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
  - c. bahwa menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan;
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai tanggal 31 Desember 2022.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

  
Hamsani

Di tetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TTD

HERDIAN ASMI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	HERDIAN ASMI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	NAHRAWI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	HASNI NOVRIANA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ZULKIFLI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SYAMSUL	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	HAMSANI	Sekretaris	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	RIANTY SUBINA	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi Manajemen perubahan dan Strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi
2.	HARI CAHYONO	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	ALI AMAN	Pt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	LULU ANDIKA	Staf Subbagian	Anggota	

	PAHLAWANDA	Teknis Dan Hubmas		manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
5	RAHMAH	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	- Melaksanakan <i>Focous Grup Discussion</i> (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	ALI AMAN	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Keputusan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
2.	ANDHIKA RANA EKA BRATA	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	- Melakukan pemetaan Keputusan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
3.	RIANTY SUBINA	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	- Mengupdate Data JDIH KPU Kabupaten Indragiri Hilir
4.	HARI CAHYONO	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5.	AHADI RAMADIAN	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
6.	AHMAD EFFENDI	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	ALI AMAN	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung
2.	HARI CAHYONO	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	RIANTY SUBINA	Kepala	Anggota	

		Subbagian Teknis dan Hubmas		tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
4.	RAHMAH	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	MUHAMMAD SARWEDI WIBOWO	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	HARI CAHYONO	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> </ul>
2.	RIANTY SUBINA	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	ALI AMAN	Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
4.	RAHMAH	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	LULU ANDIKA PAHLAWANDA	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
6.	SANI IRAWAN	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
7.	MUHAMMAD SARWEDI WIBOWO	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
8.	IMAM ARDHY	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	ANDHIKA RANA EKA BRATA	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
10.	NOPIAH SRIWATI	Staf Subbagian	Anggota	

		Keuangan, Umum dan Logistik		
11.	AHADI RAMADIAN	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	ALI AMAN	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan Asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2.	ANDHIKA RANA EKA BRATA	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	RIANTY SUBINA	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
4.	HARI CAHYONO	Kepala Subbagian Keuangan , Umum dan Logistik	Anggota	
5.	RAHMAH	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
6.	LULU ANDIKA PAHLAWANDA	Staf Subbagian Keuangan , Umum dan Logistik	Anggota	
7.	MUHAMMAD SARWEDI WIBOWO	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
8.	IMAM ARDHY	Staf Subbagian Keuangan , Umum dan Logistik	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	ALI AMAN	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi</li> </ul>
2.	HARI CAHYONO	Kepala Subbagian Keuangan , Umum dan Logistik	Asesor	

3.	RIANTY SUBINA	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	Umum Kabupaten Indragiri Hilir - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	
4.	RAHMAH	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota		
5.	LULU ANDIKA PAHLAWANDA	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota		
6.	IMAM ARDY	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota		
7.	ANDHIKA RANA EKA BRATA	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota		
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1.	HARI CAHYONO	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota		- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir
2.	ALI AMAN	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor		
3.	RIANTY SUBINA	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota		
4.	RAHMAH	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota		
5.	IMAM ARDHY	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota		
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK					
1.	RIANTY SUBINA	Kepala Subbagian Teknis dan	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan Standar pelayanan	

2.	HARI CAHYONO	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	dalam pelayanan publik - Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	ALI AMAN	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	RAHMAH	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5	MUHAMMAD SARWEDI WIBOWO	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
5.	IMAM ARDY	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
6.	ANDHIKA RANA EKA BRATA	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
7.	AHADI RAMADIAN	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
8.	AHMAD EFFENDI	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	HAMSANI	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	RIANTY SUBINA	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi
3.	HARI CAHYONO	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

4.	ALI AMAN	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
----	----------	-------------------------------------	---------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TTD

HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Sekretaris,



Hamsani